



TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP USAHA JASA JOKI
TUGAS PERKULIAHAN DI KALANGAN MAHASISWA
(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



AULIA HESTY PERDANA SARI
NIM. 11920221250

PROGRAM SI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/ 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Hesty Perdana Sari
NIM : 11920221250
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Pembimbing 1


Dr. Amrul Muzan, MA
NIP. 197702272003121

Pembimbing 2


Yuni Harlina, M.Sy
NIK.130 217 034



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)** yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Hesty Perdana Sari
 NIM : 11920221250
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
H. Mohammad Abdi Almaksur, M.A

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, LC, MA



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aulia Hesty Perdana Sari
 NIM : 11920221250
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kubang, 02 Agustus 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Skripsi :

“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP USAHA JASA JOKI TUGAS PERKULIAHAN DI KALANGAN MAHASISWA (STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 April 2023
 Yang membuat pernyataan



Aulia Hesty Perdana Sari
 NIM : 11920221250

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aulia Hesty Perdana Sari, (2023): “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)”

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas perkuliahan dikalangan mahasiswa, perjokian ini terjadi dikarenakan permintaan dari mahasiswa yang melakukan tindakan kecurangan akademik, dan penjoki yang membantu mahasiswa dalam tindakan kecurangan tersebut. Tindakan yang dilakukan joki merupakan tolong menolong dalam hal keburukan dan termasuk kedalam penipuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana urgensi jasa joki tugas bagi mahasiswa. Bagaimana faktor penyebab mahasiswa menggunakan jasa joki tugas di kalangan mahasiswa. dan Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap usaha jasa joki tugas dikalangan mahasiswa. adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi mahasiswa menggunakan jasa joki. Untuk mengetahui faktor dan penyebab mahasiswa menggunakan jasa joki tugas di kalangan mahasiswa. dan Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap usaha jasa joki tugas di kalangan mahasiswa.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 551 mahasiswa aktif jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan untuk mempermudah peneliti memperoleh data maka terdapat 10 orang pengguna jasa tugas dan 4 orang penyedia jasa tugas, dengan menggunakan teknik “*purposive sampling*”. Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Pelaksanaan sistem jasa joki tugas perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa dan jasa joki tersebut mengandung unsur kecurangan dan plagiasme, yang disebabkan akan mengurangi kemampuan berpotensi mahasiswa itu sendiri dalam berfikir. Jika ditinjau dari Fiqih Muamalah, hal ini dapat merusak nilai akad walaupun tidak membatalkan tetapi akan merugikan dan mengurangi kinerja berfikir mahasiswa.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Ijarah, Jasa Joki Tugas.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat mengahdapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Papa terhebat Jhon Efendi yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripksi ini, Mama tercinta Emni Yelti yang selalu hadir dengan cinta, doa dan merupakan kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus belajar dan tetap kuat ketika menghadapi situasi tersulit sekalipun, kepada Abangku Rahmat Rifky yang sempat menasehati penulis untuk selalu belajar dengan giat dan menanamkan jiwa mandiri dimanapun berada supaya terbiasa akan hal hal kecil, Kakak tersayang Novia Rahmi Putri yang telah memberikan semangat dan berjuang untuk menjalankan kehidupan didunia perkuliahan dan yang selalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengajakarkan arti kesabaran, dan untuk Adik semata wayang Andika Putra yang juga memberikan semangat dan doa agar cepat lulus kuliah. We are love you family.

2. Bapak Prof. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, Dr. H. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah., M.Ag dan Sekretaris Program Studi Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, MA sebagai pembimbing materi dan Ibu Yuni Harlina, M.sy sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kepada teman-teman (HES A) Solid, dan seluruh Angkatan 2019 dan para senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
9. Dan sahabat penulis Dita Natasia, S.H, yang telah mensupport, meyakinkan penulis bahwasanya penulis mampu menjalani perskripsian ini, dan yang telah mengajarkan penulis untuk terus berusaha mandiri dan tidak terus bergantung kepada orang lain, penulis mengucapkan beribu terimakasih, senang sekali mengenalmu orang baik.
10. Kepada Bestie penulis Toxic People yang beranggotakan Adellia Rahma (dellut), Dita Natasia (ditut), Ajeng Tri Meilani (byawaq), Elsyinta Putri (ocu), Angie Dinda Aprilia (enjot), yang selalu membantu dan memberikan hiburan dengan tingkah-tingkah receh terhadap penulis, love u gaes.
11. Terutuk penghuni kos zadefa, Masyitah, Ayu Sri Wahyuni, Maulidya Hayati, terimakasih selalu membantu, menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses pembuatan Karya Tulis Tingkat Akhir ini.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 Maret 2023

Penulis





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Ijarah.....	7
2. Jasa Joki.....	22
3. Kode Etik.....	25
4. Kecurangan Akademik	30
B. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Populasi dan Sampel	38
E. Sumber Data	39
F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Metode Analisis Data	42
H. Metode Penulisan	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Eksistensi dan Urgensi Jasa Joki Tugas Bagi Mahasiswa	44
B. Faktor Penyebab Mahasiswa Menggunakan Jasa Joki Tugas	51
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Joki Yang Digunakan Oleh Mahasiswa	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang menempuh pendidikan tinggi disebuah sekolah tinggi akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat.¹

Salah satu bentuk dari ketaatan mahasiswa dalam menjalankan kewajibannya di dunia pendidikannya yaitu menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa yang teladan dan mengerjakan kewajibannya sendiri dengan benar dan baik, seperti tugas yang telah diberikan oleh dosen kepada mahasiswa itu sendiri.

Jasa joki pembuatan tugas tersebut dapat dengan mudah menciptakan berpuluh-puluh karya tulis, baik dengan cara *copy-paste*, atau benar-benar menciptakan secara orisinil namun diperjual belikan kembali oleh mereka, sekelompok orang maupun seorang individu ini biasa disebut Joki tugas. Pada dasarnya fenomena Joki tugas ini ada dikarenakan adanya pula beberapa mahasiswa-mahasiswa yang ingin melalui “jalan pintas” untuk mendapatkan gelar sarjana dan tidak mempermudah pengerjaan tugas-tugasnya.

¹ Yusi Uswatun Kasanah, “*Aku (Mahasiswa) dan Organisasi*”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), h. 6.

Mahasiswa yang menggunakan joki tugas tersebut memiliki pertimbangan dan nilai-nilai yang menjadi dasar perbuatannya untuk melakukan hal tersebut. Begitulah dari si joki yang menganggap bahwa pekerjaan tersebut memiliki nilai pasar yang tinggi karena adanya permintaan dari mahasiswa untuk membuat tugas maupun tugas perkuliahan. Para joki tersebut memiliki kemampuan dan memperoleh keuntungan.²

Jika dilihat dari kode etik mahasiswa di setiap universitas menggunakan jasa joki atau perjokian merupakan pelanggaran berat bagi mahasiswa. Salah satunya disebut dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam Pasal 12 ayat (10) salah satu pelanggaran adalah “Membuat dan/atau meminta orang lain membuat tugas kuliah”.³ Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpa studi.

Perjokian tugas perkuliahan tersebut terjadi karena ada penawaran dan permintaan pasar, yaitu ada joki tugas dan mahasiswa yang keduanya memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan mahasiswa dan juga joki berdasarkan akal dan nalar mereka. Mahasiswa dan joki tersebut beranggapan memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Mahasiswa dan joki berfikir bahwa mereka memiliki sumber daya yang dapat gunakan untuk memperoleh keuntungan, dan pemikiran tersebut berdasarkan pemikiran rasional.⁴

² Makita cindiana, “Perjokian Tugas Dikalangan Mahasiswa Di Pacitan”, *Jurnal Online Sosiologi Fisip Unair Komunitas*, Vol. IV, 2, Juli 2015, h. 5.

³ Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

⁴ *Ibid.*

Terkait mengenai fenomena Jasa Joki tersebut, seorang mahasiswa dikatakan lulus jika diakhir masa kuliahnya mahasiswa tersebut sudah membuat suatu karya ilmiah hasil penelitiannya. Bagi sebagian mahasiswa, menyusun tugas merupakan suatu hal yang menyenangkan dan menantang. Kesulitan menemukan referensi atau literatur dan nyaris *drop out* adalah suatu kondisi yang seringkali membuat para mahasiswa menempuh jalan pintas dengan cara menghubungi seseorang yang dianggap mampu membantunya dalam pembuatan tugas, biasa disebut sebagai “konsultan tugas” atau joki tugas.⁵

Dari observasi penulis kepada salah satu Mahasiswa bahwa ia pernah menggunakan jasa joki dimana ia menyatakan malas untuk mengerjakan tugas karna ingin pergi ngumpul bareng teman-teman, dan jurusan yang diambilnya tidak sesuai dengan keinginan sehingga tidak ada semangat dalam mengerjakan tugas terlalu banyak sehingga menggunakan jasa joki untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya. Karena tidak mungkin mengerjakan tugasnya sendiri dan menggunakan hasil pemikiran joki.⁶

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jaminan-menjamin dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan.⁷ Islam memiliki dua sumber pokok yang tetap yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya yaitu

⁵Tutus Yustyowati, “*Detugas Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Mahasiswa Menggunakan Jasa Joki dalam Menyelesaikan Tugas Akhir*”, (Fakultas Psikologi Ubaya, 2006). h.1

⁶ MH, Konsumen Jasa, di Uin Suska Riau, *Wawancara*, 8 Desember 2022.

⁷ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005). h. 120.

masalah-masalah mengenai hukum Islam yang membenarkan seorang muslim untuk saling tolong menolong seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 2 bahwasanya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁸

Semua berasal dari ide dan usaha orang lain (Joki) bukan dari ide dan gagasan pihak yang bersangkutan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Karena sejatinya itu adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, tugas mahasiswa untuk mengerjakan sendiri atas dasar pikiran dan idenya, bukan atas hasil pikiran dan ide penjoki, jika demikian adanya justru ini adalah perbuatan penipuan dan tolong menolong dalam perbuatan buruk.

Nabi shalallallahu `alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”⁹ (H.R. Ibnu Hibban, 326. Hadits ini Shahih sebagaimana kata Syaikh Al-Albani dalam Ash Shahih, 1058).

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, QS. Al-Maidah ayat 2. h. 106

⁹ Ibnu Hibban, Syaikh Al-Albani, Ash-Shahih, 1058.

Namun, jika jasa yang dipakai hanyalah sebatas mendesain tugas, atau desain sampul tugas kuliah, jasa percetakan, dan pengeditan, insya Allah yang demikian diperbolehkan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan di Kalangan Mahasiswa” (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah).**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian hanya pada mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan jasa joki tugas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi jasa joki tugas bagi mahasiswa.
2. Bagaimana faktor penyebab mahasiswa menggunakan jasa joki tugas di kalangan mahasiswa.
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap usaha jasa joki tugas dikalangan mahasiswa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui urgensi jasa joki tugas bagi mahasiswa.

- b. Untuk mengetahui faktor dan penyebab mahasiswa menggunakan jasa joki tugas di kalangan mahasiswa.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap usaha jasa joki tugas di kalangan mahasiswa.
2. Manfaat Penelitian.

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memperluas suatu ilmu pengetahuan yang terkait dengan keislaman yang terkait dengan penelitian dan bermanfaat di perkembangan Islam yang akan datang khususnya dalam permasalahan faktor penyebab mahasiswa menggunakan jasa joki tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat sebuah bahan kajian dan informasi, bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai tinjauan dari Fiqih Muamalah terhadap usaha jasa joki tugas tersebut.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. *Ijarah*a. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata “upah, sewa, jasa, atau ketidakseimbangan”. *Al-ijarah* adalah satu-satunya format muamalah yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau pemesanan kamar hotel orang lain.

Ijarah menurut arti luqhat adalah balasan, tebusan atau pahala. Menurut *syara`* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁰

Menurut pendapat *syara*, di dalamnya terkandung arti “kegiatan akad untuk memperoleh manfaat atas hal-hal yang telah diungkapkan kepada orang lain dengan membayar menurut syarat-syarat yang disepakati dalam syarat-syarat yang bersangkutan”.

Sedang beberapa defenisi *ijarah* dalam pandangan ulama fiqh, sebagai berikut:

¹⁰ Syaifulloh Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syifa, 2005), h. 377.

- a) Berdasarkan pendapat Hafiyah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

“Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.”¹¹

- b) Berdasarkan pendapat Malikiyah

الإِجَارَةُ ... عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ
غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

“Ijarah.... adalah suatu akad yang membrikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.”¹²

- c) Berdasarkan pendapat Syafi`iyah

وَحَدُّ عَقْدِ الإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ
وَالِإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Defenisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.”¹³

- d) Berdasarkan pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijarah*, ialah:

Akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk memberi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹ Muhammad Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth, Juz 6*, CD Room, Al-Fiqh `ala Al-Madzahib Al-Arba`ah, Silsilah Al-`Ilm An-Nafi`, Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 319.

¹² Ali Fikri, *Al-Mu`amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. I, 1358 H

¹³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhisar. Juz I*, Dar Al-`Ilmi, Surabaya, t.t., h. 249.

mbolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu. Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait

- e) Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijarah*, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- f) Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijarah*, ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”
- g) Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijarah*, ialah: “akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang memiliki objek transaksi ialah: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al`ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan *ijarah al-dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya bertolak belakang keduanya dalam konteks fiqih dinamakan *al-ijarah*”.
- h) Defenisi *Ijarah* upah dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenaga kerjaan termasuk pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.

Berangkat dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami: Memang benar bahwa upah adalah satu-satunya format kontrak karyawan yang paling umum untuk menangani ketidakseimbangan dalam format yang jelas dan ringkas yang dibayar oleh pemberi kerja dan diberikan kepada karyawan yang telah dipekerjakan berdasarkan hasil tinjauan formal dari kontrak tersebut, syarat dan ketentuan kerja mereka.

Dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
- b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- d. Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- e. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
- f. Dilaksanakan dalam periode tertentu.¹⁴

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *Ijarah* adalah firman Allah QS. Al-Baqarah: 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada disa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” (Al-Baqarah: 233)

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 49-51.

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya.¹⁵

Para *fuqaha`* sepakat bahwa *Ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara`, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma`il bin `Aliyah, Hasan Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit, sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya. Ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara`.

Alasan jumhul ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah:

- a) Ath-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”(Ath-Thalaq [65]: 6)

¹⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Al-Qashash [28] 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّحٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberanti kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (Al-Qashash [28] 26-27)

- c) Hadis Aisyah :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيئًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفْرٍ فُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ راحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بَرًا حِلَّتَيْهِمَا صُبْحَ ثَالِثِ

“Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi berkata : Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani AdDayl, petunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk

bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada hari selasa”. (HR Al-Bukhari)¹⁶

d) Hadis Ibnu Abbas :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Al-Bukhari)¹⁷

e) Hadis Ibnu ‘Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ضَيْيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“Dari Ibnu ‘Uma ia berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).¹⁸

Ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa akad *ijarah*, atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Di samping al-Quran dan Sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma’*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah*, telah disepakati oleh para

¹⁶ Muhammad bin Isma`il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2, Dar Al-Fikr, Beirut, t.t., h. 33

¹⁷ Ibid., Juz 2, h. 36

¹⁸ Muhammad bin Isma`il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1960, h. 81



ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditepati, di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dengan dibolehkannya ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menepati rumah orang lain, yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain, yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.

Di samping Alquran dan Sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma*'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah, telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditepati, di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dengan dibolehkannya ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menepati rumah orang lain, yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain, yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.¹⁹

c. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang

¹⁹ Mansyur Muslich, *Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas itu Mudah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 318-320.

digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti`jar*, dan *ikra`*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a) *`aqid*, yaitu *mu`jir* (orang yang menyewakan) dan *musta`jir* (orang yang menyewa)
- b) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c) *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
- d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja
- e) Perbedaan pendapat mengenai rukun akad banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.²⁰

d. Syarat-syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyatan, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in`iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in`iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, *mumayyiz* menurut Hanafiah, *baligh* menurut Syafi`iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu`jir* dan *musta`jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.320-321.

(*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah status *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat Sah Akad

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma`qud `alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Perrsetujuan kedua belah pihak, sama seperti jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ

عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٦

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama

suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa [4] 29)

Ijarah termasuk kepada peniagaan (*tijarah*), karena didalamnya terdapat tukar menukar harta.

2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
- d. Syarat mengingatnya akad (*syarat luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*`aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*`aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta`jir*) boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan pengurangan uang sewa dan mengembalikannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicater rusak atau mogok,. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad ijarah jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma`qud `alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma`qud `alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad manfaatnya tidak hilang sama sekali.²¹

e. Macam-Macam Ijarah

Ijarah terdiri dari dua macam:

1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dalam ijarah bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, tokoh, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan Syara' untuk dipergunakan maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Dalam kasus sewa atas tanah ada dua prinsip yang mendasarinya yaitu: Keadilan dan hemurahan Hati, yang merupakan penentu dasar dari sewa atas tanah. Kata “keadilan” yang dimaksud adalah sewa dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka merasa gembira dan puas, hal ini menjadi faktor pendorong bagi pekerja untuk bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Sedangkan

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 321-328.

maksud dari kata “kemurahan hati” adalah bahwa sewa yang hanya akan dipungut ketika yang mereka hasilkan melebihi kebutuhan mereka.

2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.²²

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat terikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu buruh pabrik. Kedua bentuk aljarah terhadap pekerjaan ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.

Apabila orang yang diperkerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya akan tetapi para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau ke lainnya maka menurut kesepakatan pakar fiqih ia wajib membayar ganti rugi.²³

3. Sifat dan Akad Ijarah

Fuqaha berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum. Juhum fuqaha yang berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, kecuali ada kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Adapun hukum ijarah rusak menurut ulama Hanafiah jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya upah harus diberikan semestinya.

f. Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci

²³ *Ibid.*, h. 236

atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

1. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
2. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, *notaries*, dan pengacara. Hukumnya ialah (*ajir musytari*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.²⁴

g. Berakhirnya Akah Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, h. 333-334.

seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

3. Menurut ulama hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka *ijarah* batal. Uzur-uzur yang membatalkan akad *ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.²⁵

2. Jasa Joki

a. Pengertian Jasa Joki

Sebelum mengetahui pengertian luas mengenai Jasa Joki, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian dari jasa itu sendiri, jasa yakni perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain,

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 237-238.

negara, instansi dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Pengertian jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi menghasilkan transfer kepemilikan.²⁶

Pengertian jasa menurut para ahli, para ahli telah mendefinisikan jasa ke dalam berbagai pengertian diantaranya, jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya.²⁷

Jasa sebagai sebuah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Jasa adalah setiap kegiatan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip dan tidak menyebabkan perpindahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Media Belajar Online Terpercaya, *Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri, Jenis-jenis Jasa dan Contoh Jasa* (On-Line), tersedia di <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap> diakses pada 22 November 2022

²⁷ *Ibid.*



kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.²⁸

Beranjak dari pengertian jasa, selanjutnya peneliti memaparkan pengertian dari joki, joki merupakan adopsi dari bahasa Inggris yaitu *Jockey* ialah orang yang dibayar tanpa memandang uang yang diterima untuk sebuah pertandingan, pekerjaan dan potongan uang dalam dompet.²⁹ Joki adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelaffalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Joki merupakan suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, adapun upah atas suatu pekerjaan dalam Bahasa Arab disebut dengan *Umulah* yakni imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja, atau biro pelayanan jasa atau jasa atas jasa yang telah dikerjakan, seperti jasa pemberian surat-surat penting, atau biroarsitektur yang diberikan jasa gambar denah pembangunan. upah Atas semua jasa boleh diberikan dalam jumlah dominal tertentu maupun nisbah tertentu.³⁰

b. Pengaruh Joki di Dunia Perkuliahan

Bisnis yang *underground* ini sangat sulit untuk menemukan keberadaan joki, karena dengan beberapa alasan keamanan mereka sulit untuk mempresentasikan keahlian mereka di khalayak, yang paling

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55 Milyar*, (Jakarta Pusat: Gramedia, 2015). H. 275.

³⁰ Sholahuddin Muhammad, *Fatwa Muamalah As-Syariah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 132

ditakutkan bila ada salah satu mahasiswa yang tidak bisa menjaga rahasia keberadaan joki tersebut dikarenakan hal itu para penerima jasa joki hanya pada orang-orang terdekat yang memang dasarnya membutuhkan.

Dengan menggunakan jasa joki para mahasiswa tidak dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang didapat dalam dunia perkuliahan, jika terus-menerus mendapatkan tugas, lalu minta diselesaikan melalui jasa joki mungkin mahasiswa tersebut tidak siap memasuki persaingan diluar dunia perkuliahan saat lulus nanti, selain itu jasa joki ini membantu tingkat kemalasan mahasiswa yang ujung-ujungnya melibatkan jasa joki apabila tidak dapat mengerjakan sesuatu tugas yang telah diberikan oleh Dosen di kampus.

Mayoritas para penerima jasa joki ini berani mengambil resiko, dan banyak dari mereka yang menjadi joki ialah mahasiswa menengah kebawah, selain itu mereka yang memang memiliki indeks prestasi yang tinggi di kampus, bukan karena butuh uang tetapi memang pada dasarnya ingin membantu teman disaat waktu luang, dan mendapatkan hasil yang lumayan.

3. Kode Etik

Kode Etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti norma atau asas, yang mana norma atau asas ini harus diterima oleh suatu kelompok tertentu yang dijadikan sebagai landasan tingkah laku.³¹ Setiap

³¹ Lektur, *Kode Etik*. <https://kbbi.lektur.id/kode-etik> diakses pada tanggal 27 Desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi maupun jabatan seseorang dalam sebuah kelompok tertentu diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku, yang mana biasanya peraturan tersebut dituangkan dalam sebuah kode etik yang merupakan aturan tertulis yang disusun secara sistematis.

Peraturan-peraturan yang dituangkan dalam kode etik tentunya didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada, peraturan yang terkandung pada kode etik disertakan dengan sanksi-sanksi guna untuk membatasi segala tingkah laku atau tindakan manusia agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari asas atau norma yang berlaku.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau membuat suatu peraturan tertulis yang dituangkan kedalam kode etik mahasiswa.

1) Kode etik Mahasiswa

Kode etik mahasiswa merupakan peraturan yang ditetapkan di setiap Universitas, masing-masing Universitas memiliki kode etik tersendiri. Kode etik merupakan bentuk peraturan tertulis yang diberlakukan di setiap mahasiswa. Peraturan yang dituangkan dalam kode etik kemahasiswaan merupakan suatu norma atau aturan yang ditetapkan oleh rektor.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menjadikan kode etik kemahasiswaan sebagai landasan tingkah laku mahasiswa dengan tujuan diberlakukannya kode etik kemahasiswaan universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah menciptakan suasana kampus yang islami madani bagi terlaksananya tridarma perguruan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tinggi. Disebutkan dalam pasal 2 kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Kode etik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, penggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa juga untuk membantu tegaknya peraturan dan ketertiban dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan mengenai pelanggaran yang terdapat dalam kode etik mahasiswa juga dibedakan anantara pelanggaran ringan, pelanggaran sedang hingga pelanggaran berat,

- a. Pelanggaran ringan
 - 1) Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis.
 - 2) Memakai gelang atau kalung bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, perawatan rambut bagi mahasiswa laki-laki.
 - 3) Memakai sandal, baju kaos, celana sobek selama mengikuti kegiatan kampus.
 - 4) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung.
 - 5) *Tabarruj* atau berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
 - 6) Merokok silingkungan kampus, kecuali ditempat yang telah ditentukan oleh rector.
- b. Palanggaran sedang
 - 1) Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, mengganggu perasaan orang lain dan menimbulkan permusuhan.
 - 2) Memperlihatkan aurat secara terbuka di depan umum atau dimedia apapun.
 - 3) Berpakaian terbuka dan ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam kampus yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
 - 5) Mengganggu ketenangan dan proses pembelajaran dan/atau kelancaran proses administrasi serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
 - 6) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual dan menyewakan serta mengakses media pornografi.
 - 7) Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
 - 8) Berboncengan anantara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh islam di dalam maupun di luar kampus.
 - 9) Berdua-duaan ditempat yang sepi dengan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh islam di dalam maupun di luar kampus.
 - 10) Membuat dan/atau meminta orang lain membuatnya tugas kuliah.
 - 11) Melakukan penggaran yang sama setelah mendapatkan nasehat dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.
 - 12) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian.³²
- c. Pelanggaran berat
- 1) Membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan-bahan berbahaya lainnya.
 - 2) Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau menggunakan/memakai narkoba, alkohol psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), ganja, heroin, dan obat-obatan lainnya yang dilarang
 - 3) Melakukan atau terlibat dalam perjudian
 - 4) Berzina atau memfasilitasi perzinahan dan aborsi
 - 5) Melakukan homoseksual dan transeksual
 - 6) Memprovokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama dengan cara apapun
 - 7) Berkelahi dan atau taruhan
 - 8) Demonstrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan

³² Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1170 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultam Syarif Kasim Riau pasal 12.

- 9) Membuat dan atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi
- 10) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya
- 11) Melakukan kejahatan IT
- 12) Melakukan atau terlibat dalam kerusakan, perampasan, pencurian, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan
- 13) Melakukan teror dan atau terlibat terorisme
- 14) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- 15) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI
- 16) Melakukan pelanggaran sedang yang ketiggakali setelah dua kali mendapatkan sanksi.³³

Ada aturan tentang apa yang dilarang dalam kode etik mahasiswa, dan aturan tersebut dibagi ke dalam kategori seperti pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Perbedaan serupa juga dilakukan antara ringan, sedang, dan berat terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa yang juga memuat sanksi.

a) Sanksi ringan

- 1) Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan
- 2) Mengganti barang yang rusak atau hilang
- 3) Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian
- 4) Tidak mendapat pelayanan administrasi

b) Sanksi sedang

- 1) Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester
- 2) Pengubahan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester

³³ *Ibid.*, pasal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu
- 4) Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpa studi
- 5) Dilaporkan kepada pihak berwajib

c) Sanksi berat

- 1) Mengganti barang yang rusak, dirampas dan/atau dicuri dan dilakukannya skorsing dua semester atau lebih
- 2) Pemberhentian sebagai mahasiswa
- 3) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa
- 4) Pencabutan gelar akademik

Pengenaan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa dalam kasus seperti itu, rektor dapat melakukannya setelah berkonsultasi dengan dewan kode etik universitas dan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Selain itu, jurusan, dosen, dan pegawai berhak menjatuhkan sanksi ringan, dan Dekan/Direktur berwenang menjatuhkan sanksi sedang setelah berkonsultasi dengan dewan kode etik fakultas.

4. Kecurangan Akademik

Kecurangan akademik atau juga dengan *academic cheating* secara istilah merupakan perbuatan ketidak jujuran akademik. Kecurangan akademik sangat sulit didefinisikan secara jelas dikarenakan tidak adanya definisi secara umum.

Kecurangan akademik merupakan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan dilingkungan akademik dengan menggunakan berbagai macam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara untuk mendapatkan keuntungan, diantaranya, menyerahkan tugas yang bukan karyanya sendiri atau menggunakan jasa joki, berkolaborasi dengan pelajar lain pada saat ujian, meminta bantuan pada anggota keluarga untuk menyelesaikan tugas, mengutip tanpa mencantumkan sumber, mencontek, berbohong kepada instansi ketika tidak menyelesaikan tugas tepat waktu.³⁴

Yang mana perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak beretika.

Kecurangan akademik juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa yang sengaja, meliputi beberapa bentuk perilaku seperti pelanggaran terhadap aturan dalam menyelesaikan tugas dan ujian, memberikan keuntungan bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas atau ujian dengan cara yang tidak jujur atau menggunakan jasa joki tugas, termasuk didalamnya, mencontek, plagiarisme, mencuri dan memalsukan sesuatu yang berhubungan dengan akademik.

Jadi dari defenisi kecurangan akademik di atas, yang akan dibahas mengenai tindakan yang tidak dilegalkan, yang dengan sengaja dilakukan oleh para mahasiswa dalam menyelesaikan tugas atau evaluasi belajar dengan cara tidak jujur, yang mana cara melakukannya biasanya dengan mencontek, plagiarime, mencuri atau memalsukan sesuatu yang berhubungan dengan tugas akademik, juga memberikan kesempatan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Nurul Fadri, Muhammad Khafid, "Peran kecerdasan spiritual memoderasi pengaruh dimensi *Fraud Diamond* dan *self-efficacy* terhadap kecurangan akademik", *Jurnal pendidikan ekonomi*, EEAJ 7 (2) (2018), h. 431.

mahasiswa lain dalam evaluasi belajar yang mendapat keuntungan dan dapat merugikan keakuratan yang diharapkan akademik.

Kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan nilai tinggi dengan menggunakan jalan pintas tanpa ingin berusaha payah atau menginginkan nilai tinggi dengan jalan praktis tentunya dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibolehkan. Singkatnya kecurangan akademik merupakan segala cara yang tidak jujur yang dilakukan mahasiswa dan bertentangan dengan etika dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan keuntungan.³⁵

Bentuk-bentuk kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa sangat beragam seperti yang dikemukakan oleh Bintoro,dkk. bahwasanya kecurangan akademik adalah perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan cara-cara berikut:

1. Menyontek.
2. Memalsukan data.
3. Melakukan tindak plagiat.
4. Menjiplak.
5. Menyuaup.
6. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik.
7. Bekerja sama saat ujian.³⁶

Anitsal, dan Elmore menambahkan bahwa ada dua kategori kecurangan akademik yaitu kecurangan akademik pasif dan kecurangan

³⁵ Devita Aprilia Wijaya, Ari Witurachmi dan Sohidin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Akademik Mahasiswa Saat Ujian”, Jurnal *Pendidikan Akuntansi*, Vol 1, No.2 (2017), h. 33.

³⁶ Dewi Luluk Kusuma, *Analisis Tindak Kecurangan Akademik Antara Mahasiswa Yang Sudah Dan Yang Belum Menempuh Mata Kuliah Forensic Accounting And Fraud Examination*, (Universitas Brawijaya), 2013.h. 6-7.

akademik aktif. Perilaku kecurangan akademik pasif meliputi melihat orang lain menyontek tapi tidak melaporkannya, memberikan informasi tentang soal ujian kepada orang yang belum ujian di mata pelajaran yang sama. Perilaku kecurangan akademik aktif meliputi perilaku orang lain untuk mengambil soal ujian, menyalin jawaban dari orang lain, dan menggunakan telepon seluler untuk meminta atau mengirim jawaban.³⁷

Kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari mahasiswa maupun dari luar. Menurut Hendricks terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik, yaitu:

1. Faktor individual, seperti usia, jenis kelamin, prestasi akademik, pendidikan orang tua, dan aktivitas ekstrakurikuler.
2. Faktor kepribadian mahasiswa, antara lain moralitas, pencapaian akademik, motivasi, impulsivitas, efektivitas, dan variabel kepribadian lain.
3. Faktor kontekstual, antara lain keanggotaan perkumpulan mahasiswa, perilaku teman sebaya, serta penolakan teman sebaya terhadap perilaku curang.
4. Faktor situasional, seperti terlalu banyak kompetisi dan ukuran kelas, dan lingkungan ujian.³⁸

³⁷ Endra Murti Sagoro, *Pensinergian Mahasiswa, Dosen, Dan Lembaga Dalam Pencegahan Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi*, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XI, No.2, 2013, hlm. 60.

³⁸ Luluk Kusuma Dewi, *Analisis Tindak Kecurangan Akademik Antara Mahasiswa Yang Sudah Dan Yang Belum Menempuh Matakuliah Forensic Accounting and Fraud Examination*, Jurnal, (Universitas Brawijaya, 2019), h. 5-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis teliti mengenai penelitian secara khusus tentang Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Resti Amita Sari Tahun 2020 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya “ Fenomena Jasa Joki Tugas Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi”. Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang fenomena layanan joki tesis di kalangan mahasiswa. Dari penelitian ini menunjukkan penyebab mahasiswa tertarik menggunakan jasa *thesis jockey* dalam mengerjakan makalahnya adalah mereka memiliki uang, ingin menyelesaikan secepat mungkin, dari awal mereka tidak tertarik dengan jurusannya.³⁹ Perbedaan dengan penulis yaitu dalam penelitian ini tidak mengkaji tentang tinjauan fiqih terhadap usaha tersebut dan tindakan mahasiswa memakai usaha tersebut, dalam penelitian penulis hanya membahas tentang perjokian tugas perkuliahan saja tidak perjokian tesis seperti penelitian skripsi diatas.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Edi Putri Tahun 2020 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki

³⁹ Resti Amita Sari, “Fenomena Jasa Joki Tugas Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi”, (Tugas: Universitas Sriwijaya, 2020).

Tugas Kuliah”. Dalam penelitian ini membahas kasus joki yang bukan merupakan hal asing lagi bagi kalangan mahasiswa. Akad dalam transaksi joki ada yang memerlukan uang muka dan ada yang tidak memerlukan uang muka, serta pemberian *fee* tersebut hukumnya haram.⁴⁰

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian skripsi diatas lebih memfokuskan penelitiannya pada pemberian *fee* upah dari jasa joki tugas, sedangkan pada penelitian penulis tidak membahas tentang upah mengupah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Friska Yulanda Tahun 2019 Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau “Analisis Kriminologi Terhadap Joki Perkuliahan Di Universitas X Kota Pekanbaru Tahun 2018”.

Dalam penelitian ini membahas tentang tercorengnya dunia pendidikan dengan penggunaan jasa joki untuk membantu mahasiswa dalam proses absensi saat perkuliahan dan ada juga untuk pembuatan tugas kuliah individu atau kelompok. Informan kunci dalam penelitian ini adalah dosen joki, hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kunci dan informan tentang faktor penyebab penggunaan seseorang menjadi dosen joki adalah karena pertimbangan rasional yang menjadi joki kuliah memiliki banyak keuntungan yang diperoleh, pertimbangan resiko dimana semua kegiatan yang dilakukan dipastikan akan beresiko dan

⁴⁰ Dian Edi Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pasa Jasa Joki Tugas Kuliah”, (Tugas: Universitas Raden Intan Lampung, 2020).

menggunakan joki atau menjadi joki kuliah tidak akan terjadi apabila ada sanksi yang tegas atau efek jera bagi joki dan pengguna jasa joki⁴¹

Perbedaan penelitian penulis yaitu dalam penelitian diatas membahas tentang faktor penyebab dosen joki, sedangkan dalam penelitian penulis tidak membahas itu, dan juga dalam penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum islam tentang usaha jasa joki dan penggunaan jasa joki. Dalam penelitian penulis tidak menggunakan informan kunci.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Fitryantica Tahun 2018 Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negri Syarif Hidayatullah Jakarta “Tinjauan Yulidis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

Dalam penelitian ini membahas tentang kasus perjokian yang marak dikalangan pendidikan dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku perjokian. Dan yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian penulis tidak membahas tentang kaitan pidana dan sanksi-sanksi mengenai perjokian tugas dikalangan mahasiswa, dan juga yang menjadi pembeda pada skripsi diatas menggunakan metode penelitian kualitatif berupa kajian pustaka.⁴²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴¹ Friska Yulanda, “Analisis Kriminologi Terhadap Joki Perkuliahan Di Universitas X Kota Pekanbaru Tahun 2018”, (Tugas: Universitas Islam Riau, 2019)

⁴² Agnes Fitryantica, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (Tugas: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian yaitu pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian, adapun metode penelitian lapangan (*field Riesearch*) yang terjadi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di lingkungan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

- a) Sebagai Subjek dalam penelitian ini adalah sumber dari data penelitian. Subjek dari sebuah penelitian bisa berupa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Adapun dari subjek penelitian yang peneliti teliti yaitu mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan usaha jasa joki tugas.
- b) Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah masalah yang dijadikan sebagai fokus utama dari penelitian.⁴³ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah penggunaan jasa joki tugas tersebut.

⁴³ Amri Darwis,dkk, *Teknik Penulisan Tugas Pendidikan Agama Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020), h. 10.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau di amati. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley disebut dengan istilah “*social situation*” atau situasi sosial.⁴⁴

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sebagai sampel statistik tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁴⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 551 orang mahasiswa aktif jurusan Hukum Ekonomi Syariah Uin Suska Riau.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁴⁶

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2014), h. 49

⁴⁵ *Ibid*, h. 50

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung: 2009, h. 8.

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *real* atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan usaha jasa joki tugas dan penyedia jasa joki tugas. Adapun ciri-ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang terlibat langsung dalam penggunaan usaha jasa joki tugas.
2. Mahasiswa yang sering menggunakan jasa joki tugas.
3. Orang yang menyediakan jasa joki tugas.

Berlatar beberapa ciri tersebut, peneliti memilih sepuluh (10) mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas dan empat (4) orang yang membuka jasa joki tugas sebagai bagian kegiatan penelitian ini. Dengan 10 mahasiswa yang menggunakan jasa joki dan 4 penyedia jasa joki untuk dijadikan informan dalam kegiatan penelitian ini.

E. Sumber Data

1. Data Premier

Data Premier, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah

peneliti.⁴⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai pengguna jasa joki tugas.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tugas, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah kitab-kitab fiqh muamalah dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁴⁸ Dari pengertian ini penulis menyimpulkan bahwa teknik pengumpulan data

⁴⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), cet-4. h. 106

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. 17, h. 85

yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung dalam mahasiswa mengenai fenomena jasa joki tugas di kalangan mahasiswa.

Dalam penelitian ini sesuai objek penelitian maka peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yang merupakan suatu teknik pengamatan dinama peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan objek yang diselidiki. Observasi yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan peneliti mengamati kegiatan atau perilaku mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas dan penyedia jasa joki tugas di kalangan mahasiswa tersebut. Setiap kegiatan penelitian ini awalnya selalu diarahkan kepada usaha untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi terkait dengan perjokian yang ada di dunia perkuliahan dan maraknya digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya.

2. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara (Interview) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab secara langsung antara pengumpul Data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁴⁹ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu melakukan Tanya jawab langsung oleh peneliti kepada orang yang melakukan praktisi.

⁴⁹ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.

3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.⁵¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang detugas responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

G. Metode Analisis Data


Analisa data adalah salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian. Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁵⁰ Haris Hardiansyah, *“Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial”*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), h. 106

⁵¹ Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002), h. 186

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang jasa joki tugas perkuliahan dikalangan mahasiswa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi jasa joki tugas bagi mahasiswa dikarenakan mempermudah dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menurut mereka sulit untuk dikerjakan sendiri. Dan beberapa kalangan mahasiswa itu sendiri memang dibekali *skill* yang mampu menyelesaikan setiap tugas-tugas dengan baik, namun tidak setiap mahasiswa mahir dalam seluruh bidang mata kuliah yang mereka jalani. Mahasiswa yang juga memiliki semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, tetapi merasa tidak yakin dengan hasil yang dikerjakannya dan tidak percaya diri. Dan saat ini terjadi, maka dari itulah jasa tugas ini menjadi jalan alternatif bagi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut terkait tugas perkuliahan.
2. Faktor penyebab mahasiswa menggunakan jasa joki tugas ini terdapat beberapa faktor yaitu dikarenakan merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas, sibuk dengan organisasi kampus, malas mengerjakan tugas, memiliki kesibukan lainnya. Dari faktor tersebut terdapat 80% mahasiswa yang malas dan 20% mahasiswa yang memiliki kesibukan lainnya dalam mengerjakan tugas dan mengambil jalan alternatif menggunakan jasa joki. Penggunaan jasa ini atas dasar minat mahasiswa yang membuat

pengguna jasa tersebut meningkat. Dan sikap seorang mahasiswa dalam melakukan tindakan ini dengan memilih untuk menggunakan jasa tersebut berbagai macam faktor pentingnya.

3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap jasa joki yang digunakan oleh mahasiswa dapat dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan dalil yang melarang kecurangan dan kebohongan dalam melakukan suatu transaksi dimana hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga kegiatan ini jelas dilarang dan hasil dari pengupahan tersebut tergolong haram dan tidak ada keberkahan di dalamnya.

B. Saran

Untuk dapat mewujudkan kampus yang memiliki mahasiswa/i yang berintegritas dan menjadi panutan bangsa maka penulis memberikan saran diantaranya:

1. Penulis mengharapkan kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan untuk mengerjakan tugas perkuliahannya sendiri tanpa melibatkan jasa joki untuk menyelesaikan tugas tersebut.
2. Penulis mengharapkan kepada mahasiswa lebih dapat membagi waktu antara tugas pribadi dan organisasi kampus.
3. Penulis mengharapkan agar mahasiswa tidak lagi menggunakan jasa joki tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya dikarenakan sudah jelas bahwa usaha tersebut tidaklah diperbolehkan dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Ali Fikri, *Al-Mu`amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. I, 1358 H.
- Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002.
- Haris Hardiansyah, *“Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial”*, Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mansyur Muslich, *Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas itu Mudah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth, Juz 6*, CD Room, Al-Fiqh `ala Al-Madzahib Al-Arba`ah, Silsilah Al-`Ilm An-Nafi`, Seri 9, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Sholahuddin Muhammad, *Fatwa Muamalah As-Syaiah*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Afabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya, 2005.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar. Juz I*, Dar Al-`Ilmi, Surabaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2013.

B. Jurnal

- Amri Darwis,dkk, *Teknik Penulisan Tugas Pendidikan Agama Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020.
- Devita Aprilia Wijaya, Ari Witurachmi dan Sohidin, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Akademik Mahasiswa Saat Ujian*, Jurnal Pendidikan Akuntansi, Vol 3, No.2 , 2017.
- Endra Murti Sagoro, *Pensinerjian Mahasiswa, Dosen, Dan Lembaga Dalam Pencegahan Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi*, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XI, No.2, 2013.
- Makita Cindiana, “Perjokian Tugas Dikalangan Mahasiswa Di Pacitan”, *Jurnal Online Sosiologi Fisip Unair KOMUNITAS*,Vol. IV, 2, Juli 2015.
- Nurul Fadri, Muhammad Khafid, “peran kecerdasan spiritual memoderasi pengaruh dimensi *Fraud Diamond* dan *self-efficacy* terhadap kecurangan akademik”, *Jurnal pendidikan ekonomi*, EEAJ 7 (2), 2018.
- Tutus Yustyowati, “*Detugas Faktor-Faktor yang Melatar Belakang Mahasiswa Meggunakan Jasa Joki dalam Menyelesaikan Tugas Akhir*”, (Fakultas Psikologi Ubaya, 2006). h.1
- Yusi Uswatun Kasanah, “*Aku (Mahasiswa) dan Organisasi*”, Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.

C. Skripsi

- Agnes Fitryantica, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Tugas: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Dewi Luluk Kusuma, *Analisis Tindak Kecurangan Akademik Antara Mahasiswa Yang Sudah Dan Yang Belum Menempuh Mata Kuliah Forensic Accounting And Frraud Examination*, Universitas Brawijaya.
- Dian Edi Putri, “*Tinjauan Hukum Islamlam Tentang Pemberian Fee Pasa Jasa Joki Tugas Kuliah*”, Tugas: Universitas Raden Intan Lampung, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Friska Yulanda, *“Analisis Kriminologi Terhadap Joki Perkuliahan Di Universitas X Kota Pekanbaru Tahun 2018”*, Tugas: Universitas Islam Riau, 2019.

Resti Amita Sari, *“Fenomena Jasa Joki Tugas Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi”*, Tugas: Universitas Sriwijaya, 2020.

D. Kode Etik Kampus

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1170 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultam Syarif Kasim Riau pasal 12.

E. Website

Artikel dari <https://kbbi.lektur.id/kode-etik> Diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

Artikel dari <https://www.alukah.net/sharia/0/67034/> Diakses pada 20 maret 2023.

Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri, Jenis-jenis Jasa dan Contoh Jasa” (On-Line), tersedia di <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap> diakses pada 22 November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INDIKATOR WAWANCARA (Pengguna Jasa)

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya usaha jasa joki tugas?
2. Apakah anda menerima adanya usaha jasa joki tersebut?
3. Apakah anda pernah menggunakan jasa joki tugas kuliah?
4. Atas dasar apa anda menggunakan jasa joki tugas tersebut?
5. Apakah dengan adanya jasa tersebut dapat membantu anda ?
6. Darimana anda mengetahui adanya usaha jasa joki tugas tersebut?
7. Apakah anda mengetahui bahwasanya menggunakan usaha jasa tersebut dilarang pada kode etik kampus?
8. Bagaimana proses pembayaran kepada jasa joki tersebut?
9. Bagaimana hasil tugas dengan menggunakan jasa joki?
10. Bagaimana penilaian dari dosen terkait tugas hasil jasa tersebut?
11. apakah anda pernah mengalami kerugian saat menggunakan jasa tersebut?

INDIKATOR WAWANCARA (Penyedia Jasa)

1. Bagaimana pendapat anda mahasiswa yang menggunakan jasa anda?
2. Bagaimana cara anda mempromosikan usaha jasa joki anda ini?
3. Bagaimana cara anda meyakinkan kepada pengguna bahwasanya tugas tersebut bisa anda kerjakan?
4. Tugas apa yang sering anda terima dari mahasiswa?
5. Apa saja yang menjadi kendala selama anda menjalankan usaha jasa ini?
6. Bagaimana proses transaksi jasa tersebut berlangsung?

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Surabayar Nasim Riau




(Bentuk promosi jasa Joki)



(wawancara salah satu konsumen Joki)



(wawancara salah satu konsumen Joki)



(Bentuk promosi jasa Joki)



(wawancara salah satu Joki)



(wawancara salah satu konsumen Joki)



(wawancara salah satu Joki)



(wawancara salah satu konsumen Joki)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



AULIA HESTY PERDANA SARI, kelahiran di Kubang pada 02 Agustus 2000. Penulis merupakan anak dari Ayah Jhon Efendi dan Ibu Emni Yelti dan merupakan anak ke tiga dari berempat bersaudara, satu abang bernama Rahmat Rifky, kakak bernama Novia Rahmi Putri dan adik bernama Andika Saputra. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2007 di SDN 008 Tanjung Gading kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP di SMPN 1 Pasir Penyu dan ke tingkat SLTA di SMKN 1 Pasir Penyu. Setelah lulus tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur Mandiri di UIN Suska Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi Jurusan (HMJ-HES).

Pada 15 juli – 30 agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Pada tanggal 30 November 2022 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi dan pada tanggal 1 juli – 31 agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada tanggal 18 Januari 2023 penulis melaksanakan ujian komprehensif dan pada tanggal 17 Mei 2023 penulis melakukan sidang munaqasyah dan dinyatakan LULUS prediket Cum Laude dengan IPK 3,59 selama masa studi 3 tahun 9 bulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.